



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA COPPO TOMPONG
NOMOR 32 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS DESA COPPO TOMPONG
KECAMATAN MANDALLE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KEPALA DESA COPPO TOMPONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis adalah masalah kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;
 - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Desa Coppo Tompong Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Coppo Tompong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangg-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

Keputusan Kepala Desa Coppo Tompong
Nomor : 32 TAHUN 2025
Tanggal : 09 MEI 2025

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 130);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Coppo Tompong Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Coppo Tompong Tahun 2024 Nomor 8);
17. Peraturan Kepala Desa Coppo Tompong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Coppo Tompong Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN;

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Desa Coppo Tompong Kecamatan Mandalle, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Desa Coppo Tompong Kecamatan Mandalle untuk membantu dinas terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;
 - b. melakukan advokasi ke Pimpinan Daerah dan/atau Pimpinan *Corporate Social Responsibility* untuk pembiayaan Program Tuberkulosis;
 - c. melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi Tuberkulosis;
 - d. membantu UPT Puskesmas Mandalle dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi Tuberkulosis; dan

Keputusan Kepala Desa Coppo Tompong
Nomor : 32 TAHUN 2025
Tanggal : 09 MEI 2025

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan sekali setahun dan/atau sesewaktu apabila diperlukan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Coppo Tompong

pada tanggal, 09 Mei 2025

KEPALA DESA COPPO TOMPONG,



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT MANDALLE
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TANGGAL : 09 MEI 2025
TENTANG : TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KECAMATAN MANDALLE KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS DESA COPPO TOMPONG
KECAMATAN MANDALLE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- I Pembina : Kepala Desa Coppo Tompong
- II Pengarah : Sekretaris Desa Coppo Tompong
Bhabinkantibmas Desa Coppo Tompong
Babinsa Desa Coppo Tompong
- III Ketua : Kepala Seksi Kessos Desa Coppo Tompong
- IV Wakil Ketua : Bidan Desa Coppo Tompong
- V Sekretaris : Nuristiah, A.Md. Keb
- VI Bendahara : Samsiah
- VII Sekretariat Forum : Rusmiati
- VIII Koordinator Bidang Pemerintahan : Rosdianah
- IX Koordinator Bidang Swasta/Dunia Usaha : Misrawati
- X Koordinator Bidang Akademisi : Nurlia
- IX Koodinator Bidang Komunitas : Khaerana
- XII Koordinator Bidang Media : Sakka. B
- XIII Sektor/Bpidang Pemerintahan
Ketua : Musmulyadi, S.M
Anggota : 1. Musdalifa Muslimin, S.Tr.A.B
2. Suriani
3. Rismawati
4. Jamila
5. Mastan, S.Pd
- XIV Sektor/Bidang Swasta/Dunia Usaha
Ketua : Asriadi. A.Md.Pi
Anggota : 1. Muly, S.Hi
2. Riswan
- XV Sektor/Bidang Komunitas/LSM/CSO
Ketua : Syamsul Alamsyah
Anggota : 1. Hendra Wijaya
2. Sitti Fatimah
- XVI Sektor/Bidang Akademisi/Perguruan Tinggi/Asosiasi
Ketua : Asriani, S.ST
Anggota : 1. Nurhafsah
2. Nurduha Yusuf, S.Pd
3. Herliana, A.Md.Keb

XVII Sektor/Bidang Media

Ketua

Anggota

: Rachmawati, S.AP

1. Nurwahidah
2. Rahmaningsih
3. Muh. Agus
4. A'sirah



KEPALA DESA COPPO TOMPONG